



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Majapahit Nomor 4 Podosugih, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 412522 Faksimile (0285) 412522  
Pos-el: [bkpsdm@pekalongankota.go.id](mailto:bkpsdm@pekalongankota.go.id)/ Laman: <https://bkpsdm.pekalongankota.go.id/>

### Daftar Peraturan lainnya yang telah disahkan

No	Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Tentang	Tanggal Penetapan	Pejabat yang Menetapkan	Keterangan
1	Surat Keputusan	800/0057	Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Disiplin	02 Januari 2026	Wali Kota	Berlaku
2	Surat Keputusan	500.12.11/0538	Penetapan Pejabat PPID	29 Januari 2026	Kepala BKPSDM	Berlaku
3	Surat Keputusan	500.12.11/0537	Daftar Informasi Publik	29 Januari 2026	Kepala BKPSDM	Berlaku
4	Surat Keputusan	700/0048	Pembentukan Unit Pengelola Risiko	02 Januari 2026	Kepala BKPSDM	Berlaku
5	Surat Keputusan	700/0152	Pembentukan Time Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	02 Januari 2026	Kepala BKPSDM	Berlaku
6	Surat Keputusan	400.2.2/0151	Pembentukan Tim Focal Point Gender	02 Januari 2026	Kepala BKPSDM	Berlaku
7	Surat Keputusan	900.1.3/0148	Penunjukan PPK, PPTK Kasir Kegiatan, Pembantu Pengurus Barang	02 Januari 2026	Kepala BKPSDM	Berlaku
8	Surat Keputusan	900.1.1.3/0150	Pembentukan Tim Penyusun Renja	02 Januari 2026	Kepala BKPSDM	Berlaku
9	Surat Keputusan	900.1.1.3/0149	Pembentukan Tim Penyusun RKA	02 Januari 2026	Kepala BKPSDM	Berlaku

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pekalongan, 13 Maret 2026  
Kepala BKPSDM Kota Pekalongan



**Rusmani Budiharjo, A.KS, M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197209131998031001



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 800/0057 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS DISIPLIN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, TIM PENEGAK DISIPLIN,  
TIM PENGELOLAAN *E-PRESENSI*, DAN TIM PENGELOLAAN E-KINERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penegakan Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tim Penegak Disiplin, Tim Pengelolaan *E-Prensensi*, dan Tim Pengelolaan E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tim Penegak Disiplin, Tim Pengelolaan *E-Prensensi*, dan Tim Pengelolaan E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, TIM PENEGAK DISIPLIN, TIM PENGELOLAAN *E-PRESENSI*, DAN TIM PENGELOLAAN *E-KINERJA* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tim Penegak Disiplin, Tim Pengelolaan *E-presensi*, dan Tim Pengelolaan *e-Kinerja* di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas :
  - a. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kasus-kasus kepegawaian dan pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. memberikan pembinaan kepada Perangkat Daerah maupun kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelesaian kasus kepegawaian dan pelanggaran disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk penyelesaian kasus kepegawaian dan pelanggaran disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Penyelesaian Kasus

- Kepegawaian dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terjadi pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- e. melakukan pembinaan dan layanan mediasi kepada pegawai ASN yang mengalami permasalahan perkawinan atau proses perceraian, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
  - f. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terkait penyelesaian kasus perkawinan dan perceraian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kasus perkawinan dan perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Tim Penegak Disiplin mempunyai tugas :
    - a. melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
    - b. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Penegak Disiplin berkaitan hasil Sidak maupun monitoring dan evaluasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  3. Tim Pengelolaan *E-presensi* Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas:
    - a. melakukan verifikasi dan/atau monitoring dan evaluasi *E-presensi* Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    - b. melaksanakan pengelolaan aplikasi *E-presensi*;
  4. Tim Pengelolaan E-Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas :
    - a. melakukan monitoring dan evaluasi E-Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    - b. melaksanakan pengelolaan aplikasi E-Kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan tahun anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2026

W A L I K O T A P E K A L O N G A N,  
  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 800/0057 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS  
 DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA, TIM PENEGAK DISIPLIN, TIM  
 PENGELOLAAN *E-PRESENSI*, DAN TIM  
 PENGELOLAAN *E-KINERJA* DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KASUS DISIPLIN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Ketua/ Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Sekretaris
5.	Kabid Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Wakil Sekretaris
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Pekalongan	Anggota
7.	Inspektur Kota Pekalongan	Anggota
8.	Kabag Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota
9.	Analisis SDM Aparatur Muda Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Anggota
10.	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	
11.	Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota
12.	Konselor SDM pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,  
  
 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 800/0057 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS  
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA, TIM PENEGAK DISIPLIN, TIM  
PENGELOLAAN *E-PRESENSI*, DAN TIM  
PENGELOLAAN *E-KINERJA* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAK DISIPLIN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Ketua/ Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Sekretaris
5.	Kabid Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Wakil Sekretaris
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Pekalongan	Anggota
7.	Inspektur Kota Pekalongan	Anggota
8.	Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan	Anggota
9.	Kabag Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota
10.	Analisis SDM Aparatur Muda Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Anggota
11.	Pejabat Fungsional atau Pelaksana Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,  
  
\*ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID  
KOTA PEKALONGAN

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 800/0057 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS  
 DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA, TIM PENEGAK DISIPLIN, TIM  
 PENGELOLAAN *E-PRESENSI*, DAN TIM  
 PENGELOLAAN *E-KINERJA* DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN  
*E-PRESENSI* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
2.	Kabid Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Ketua
3.	Pranata Komputer Pertama Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Sekretaris(PIC) merangkap Petugas Verifikasi <i>E-presensi</i>
4.	Pejabat Fungsional atau Pelaksana Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Petugas Monitoring <i>E- presensi</i>
5.	Tim IT pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan	Pengelola aplikasi <i>E-presensi</i>

WALI KOTA PEKALONGAN,  
  
 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 800/0057 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS  
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA, TIM PENEGAK DISIPLIN, TIM  
PENGELOLAAN *E-PRESENSI*, DAN TIM  
PENGELOLAAN *E-KINERJA* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN *E-KINERJA* PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
2.	Kabid Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Ketua
3.	Pranata Komputer Pertama Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Sekretaris (PIC) merangkap Pengelola SIM <i>E-Kinerja</i>
4.	Tim IT pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	Pengelola aplikasi <i>E-Kinerja</i>

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID